



PUTUSAN

Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nemin Alias Acel Bin Topa
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/11 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimenyan RT 03 RW 07 Desa Sukadamai
Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M. Abubakar Sidik Bin Ma Un
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 24/12 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Balekambang RT 01 RW 01 Desa Balekambang,
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Udi Alias Penjol Bin Sulaeman Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Mengkeur RT 07 RW 06 Desa Sirnagalih,
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada 13 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA** bersama-sama dengan terdakwa **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA** bersama-sama dengan terdakwa **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.)** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AEP ABDUL PERMANA Bin NADI .

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA** bersama-sama dengan terdakwa **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.)** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA** bersama dengan terdakwa **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.)** berangkat dari rumah terdakwa **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA** yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor, dimana para terdakwa berboncengan bertiga dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC yaitu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA , terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) dengan posisi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang mengendarai sepeda motor, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA posisinya di tengah sambil membawa sebilah golok di bagian pinggang terdakwa untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) posisinya duduk paling belakang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran kendaraan R2/sepeda motor yang terparkir yang akan para terdakwa ambil, di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah warung kosong depan pabrik terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) turun dan menunggu di lokasi tersebut, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN melanjutkan berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN memasuki sebuah gang lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN lanjut dan di depan terdakwa melihat ada sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA nantinya terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN langsung memberitahu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA , lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA jalan kaki ke arah depan sebuah bangunan rumah tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju kendaraan yang terparkir tersebut sambil terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya. Selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA langsung membuka sebuah tas

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA keluar karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar. Kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke jalan raya dengan dibuntuti oleh terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang telah menunggu dengan menggunakan kendaraan sarana tumpangan para terdakwa, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju ke sebuah warung kosong dimana sudah menunggu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.), sesampainya di warung kosong tersebut terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA langsung menyerahkan kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN melanjutkan untuk mencari sasaran kendaraan Roda 2 lainnya untuk diambil.

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA kepada terdakwa UDI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN sampai di sebuah gang daerah Jalan Sentral Kota Cimahi, dimana terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN memasuki gang namun tidak ada sasaran kendaraan Roda2/ sepeda motor yang akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN ambil sehingga terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN keluar dari gang, saat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN baru keluar dari gang tersebut tiba-tiba terdapat 2 (dua) orang yang tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN kenal langsung menghentikan dan menanyakan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang membuat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN panik dan akan kabur sehingga kedua orang tersebut langsung bertindak dan mengeledah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN sambil memperlihatkan identitasnya yang ternyata kedua orang tersebut adalah pihak Kepolisian, saat digeledah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA ditemukan sebilah golok di pinggang terdakwa dan tas selempang terdakwa digeledah dan ditemukan oleh pihak Kepolisian kunci astag beserta gagangnya serta kunci magnet berikut seutas tali, sehingga saat itu juga terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN langsung diamankan oleh kedua orang Polisi tersebut dan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dibawa ke kantor Polres Cimahi. Selanjutnya saat tiba di kantor Polres Cimahi terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN diinterogasi dan akhirnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN mengakui kalau terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'UN telah berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, 'Nosin : JM31E1885018, yang terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA , terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) lakukan pada sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN ditanyakan dimana 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menjawab bahwa kendaraan tersebut sudah dibawa oleh salah satu teman terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yaitu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor. Selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN langsung dibawa oleh pihak Kepolisian menuju rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA tersebut, pada sekitar jam 11.00 Wib terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN beserta pihak Kepolisian sampai di rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA yang beralarnat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor, ternyata disitu sudah ada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) menunggu terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dimana 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut sedang berada dalam penguasaan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.), setelah itu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA dan terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN beserta barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol.D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA;

dibawa menuju ke kantor Polres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut .

- Bahwa adapun Kendaraan Roda 2 yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R-2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322 merupakan milik para terdakwa yang diperoleh dari sdr. IBON yang dititipkan kepada para terdakwa sejak 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor. Bahwa kendaraan tersebut merupakan sarana yang digunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA milik saksi korban AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI.
- Bahwa terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA bersama-sama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA bersama-sama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.), saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana ;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AEP ABDUL HALIM PERMANA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN, terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, 'Nosin : JM31E1885018 milik saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI ;
- Bahwa benar kendaraan sepeda motor milik saksi Aep Abdul Halim Permana pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi parkirkan di teras samping rumah kost, kemudian hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB, pada saat saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil saksi melihat kendaraan sepeda motor milik saksi masih ada, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi mendengar ribut di luar, saksi juga keluar untuk mencari tahu ternyata karena ada sepeda motor tetangga kost kuncinya sudah jebol, diduga akan diambil, sewaktu saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi parkir tersebut ;
- Bahwa benar teras samping tempat kost saksi tersebut tidak ada pengaman Pagar tetapi langsung akses ke Gang dan dibatasi oleh tembok ;
- Bahwa benar terakhir keberadaan sepeda motor milik saksi di tempat saksi parkir pukul 01.00 WIB, sedangkan sepeda motor saksi diketahui sudah tidak ada sekitar pukul 02.00 WIB., jadi jelas kejadiannya pada malam hari ;
- Bahwa benar Saksi mengunci mati mesin dan kunci setang sepeda motor pada waktu memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi, kunci kendaraan sampai dengan sekarang masih ada pada saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi terdakwa untuk mengambil harus merusak kunci atau menggunakan kunci palsu ;

- Bahwa benar tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana pencurian kendaraan tersebut, tapi waktu diketahui sepeda motor saksi tidak ada saksinya tetangga Kost yaitu Sdr. ASEP HIDAYAT dan ayah saksi yaitu saksi NADI Bin Ardi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Aep Abdul Halim Permana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. NADI Bin ARDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN, terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, 'Nosin : JM31E1885018 milik saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI ;

- Bahwa benar kendaraan sepeda motor milik saksi Aep Abdul Halim Permana pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Aep Abdul Halim Permana parkir di teras samping rumah kost, kemudian hari Senin sekitar pukul 01.00 WIB, pada saat saksi Aep Abdul Halim Permana ke kamar mandi untuk buang air kecil saksi melihat kendaraan sepeda motor milik saksi Aep Abdul Halim Permana masih ada, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi mendengar ribut di luar, saksi Aep Abdul Halim Permana juga keluar untuk mencari tahu ternyata karena ada sepeda motor tetangga kost kuncinya sudah jebol, diduga akan diambil, sewaktu saksi Aep Abdul Halim Permana lihat sepeda motor saksi Aep Abdul Halim Permana sudah tidak ada di tempat saksi Aep Abdul Halim Permana parkir tersebut ;

- Bahwa benar teras samping tempat kost saksi Aep Abdul Halim Permana tersebut tidak ada pengaman Pagar tetapi langsung akses ke Gang dan dibatasi oleh tembok ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terakhir keberadaan sepeda motor milik saksi Aep Abdul Halim Permana di tempat saksi Aep Abdul Halim Permana parkir pukul 01.00 WIB, sedangkan sepeda motor saksi Aep Abdul Halim Permana diketahui sudah tidak ada sekitar pukul 02.00 WIB., jadi jelas kejadiannya pada malam hari.----
- Bahwa benar Saksi Aep Abdul Halim Permana mengunci mati mesin dan kunci setang sepeda motor pada waktu memarkirkan kendaraan sepeda motor milik saksi Aep Abdul Halim Permana, kunci kendaraan sampai dengan sekarang masih ada pada saksi Aep Abdul Halim Permana, jadi terdakwa untuk mengambil harus merusak kunci atau menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa benar tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tindak pidana pencurian kendaraan tersebut, tapi waktu diketahui sepeda motor saksi tidak ada saksinya tetangga Kost yaitu Sdr. ASEP HIDAYAT dan saksi Aep Abdul Halim Permana selaku korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Aep Abdul Halim Permana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. ILMAN NURDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pokoknya saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN, terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, 'Nosin : JM31E1885018 milik saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, Nosin : JM31E1885018, No. BPKB : O-03912600, STNK atas nama AEP ABDUL HALIM PERMANA tersebut yaitu diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar jam 02.00 Wib di Jl. Cibaligo Rt. 05 Rw. 16 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

- Bahwa benar korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi AEP ABDUL HALIM PERMANA, sedangkan pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang telah berhasil kami amankan yaitu terdakwa NEMIN Alias ACEL, terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK dan terdakwa UDI Alias PENJOL.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin 12 September 2022 sekira pukul 03.30 Wib ketika saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Unit Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi melaksanakan Giat Kring Serse di Wilayah Hukum Polres Cimahi kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki yang di curigai mengendarai Kendaraan R2. Kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kami ke 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama terdakwa M.ABUBAKAR SIDIK dan terdakwa NEMIN Alias ACEL. Saksi juga mendapatkan beberapa alat yg digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian diantaranya:

- 1 (satu) buah mata kunci astag;
- 1 (satu) buah gagang kunci astag / shock;
- 1 (satu) buah pembuka ruang kunci / kunci magnet;
- 1 (satu) utas tali;
- 1 (satu) bilah golok;

- Kemudian saksi dan tim langsung melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut, mereka mengakui telah melakukan pencurian kendaraan R2 di di Jl. Cibaligo Rt. 05 Rw. 16 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi. Hasil Kendaraan R2 yang dicuri berupa satu Unit kendaraan R2 jenis Honda Scoopy Warna Hitam Merah. Hasil kendaraan berikutnya telah dibawa oleh teman dari kedua orang terdakwa yang bernama terdakwa UDI Alias PENJOL ke daerah Kp. Cimenyan Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. Selanjutnya saksi dan Tim langsung melakukan pengembangan ke wilayah Kp. Cimenyan Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 wib siang hari saksi dan tim berhasil mengamankan terdakwa UDI Alias PENJOL di sebuah rumah yang berada di Kp. Cimenyan Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. Dari hasil interogasi terdakwa UDI Alias PENJOL mengakui telah membawa barang berupa kendaraan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 jenis Honda Scoopy Warna Hitam Merah yang telah diambil oleh temannya yang bernama terdakwa M.A BAKAR SIDIK dan terdakwa NEMIN Alias ACEL. Selanjutnya saksi bersama Tim membawa para terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Unit Resmob Polres Cimahi berikut barang bukti berupa alat yang digunakan oleh pelaku tersebut juga kendaraan R2 hasil curian yaitu 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, Nosin : JM31E1885018 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) berangkat dari rumah terdakwa yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor ;
- Bahwa para terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC, dengan posisi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang mengendarai sepeda motor, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) posisinya di tengah sambil membawa sebilah golok di bagian pinggang terdakwa untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) posisinya duduk paling belakang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran kendaraan R2/sepeda motor yang terparkir ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL bin TOPA (Alm.) turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) ;
- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka sebuah tas selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) keluar karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar ;
- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke jalan raya dengan dibuntuti oleh terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang telah menunggu dengan menggunakan kendaraan sarana tumpangan para terdakwa, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju ke sebuah warung kosong dimana sudah menunggu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) ;

- sesampainya di warung kosong tersebut terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung menyerahkan kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN melanjutkan untuk mencari sasaran kendaraan Roda 2 lainnya untuk diambil ;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang ;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL HALIM PERMANA;

Adalah barang yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;

II. M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) berangkat dari rumah terdakwa yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor ;

- Bahwa para terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC, dengan posisi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang mengendarai sepeda motor, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) posisinya di tengah sambil membawa sebilah golok di bagian pinggang terdakwa untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) posisinya duduk paling belakang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran kendaraan R2/sepeda motor yang terparkir ;

- Bahwa ketika di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL bin TOPA (Alm.) turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) ;

- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka sebuah tas selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) keluarkan karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar ;

- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke jalan raya dengan dibuntuti oleh terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang telah menunggu dengan menggunakan kendaraan sarana tumpangan para terdakwa, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju ke sebuah warung kosong dimana sudah menunggu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) ;



- sesampainya di warung kosong tersebut terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung menyerahkan kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN melanjutkan untuk mencari sasaran kendaraan Roda 2 lainnya untuk diambil ;

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang ;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL HALIM PERMANA;

Adalah barang yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;

III. UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.), di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) berangkat dari rumah terdakwa yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor ;
- Bahwa para terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC, dengan posisi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang mengendarai sepeda motor, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) posisinya di tengah sambil membawa sebilah golok di bagian pinggang terdakwa untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) posisinya duduk paling belakang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran kendaraan R2/sepeda motor yang terparkir ;
- Bahwa ketika di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL bin TOPA (Alm.) turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) ;
- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka sebuah tas selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) keluarkan karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar ;
- Bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke jalan raya dengan dibuntuti oleh terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang telah menunggu dengan menggunakan kendaraan sarana tumpangan para terdakwa, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju ke sebuah warung kosong dimana sudah menunggu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) ;
- sesampainya di warung kosong tersebut terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung menyerahkan kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan untuk mencari sasaran kendaraan Roda 2 lainnya untuk diambil.

- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang.

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL HALIM PERMANA;

Adalah barang yang dipergunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gagang astag, 1 (satu) buah mata astag, 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok, 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet, 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya, 1 (satu) bilah gunting kecil, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tali sepatu, 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam, 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322, 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA, 1 (satu) lembar

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK asli kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA, yang telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib, yang bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) berangkat dari rumah terdakwa yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor ;
- Bahwa benar para terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC, dengan posisi terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang mengendarai sepeda motor, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) posisinya di tengah sambil membawa sebilah golok di bagian pinggang terdakwa untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) posisinya duduk paling belakang berkeliling dari rumah ke rumah untuk mencari sasaran kendaraan R2/sepeda motor yang terparkir ;
- Bahwa benar ketika di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL bin TOPA (Alm.) turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka sebuah tas selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) keluarkan karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut dan selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) membawa kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut ke jalan raya dengan dibuntuti oleh terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN yang telah menunggu dengan menggunakan kendaraan sarana tumpangan para terdakwa, selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) dan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menuju ke sebuah warung kosong dimana sudah menunggu terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang ;

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL HALIM PERMANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan didalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Ad. 1.Barangsiapa ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa 1. NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, terdakwa 2. M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa 3. UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm), dimana setelah ditanyakan identitas para terdakwa sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian para terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan apakah para terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disangkal oleh terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA, terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN, terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merk Honda Scoopy, warna hitam, tahun 2018, Nopol : D-2355-SBG, Noka : MH1JM3111XJK890167, 'Nosin : JM31E1885018 milik saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Aep Abdul Halim Permana mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemilik, yakni saksi AEP ABDUL ALIM PERMANA Bin NADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

A.d.3. Yang dilakukan didalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari, yaitu waktu mulai dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yakni bahwa dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP, yang masuk kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN dan terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) berangkat dari rumah terdakwa yaitu berlokasi di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor dan tujuannya ke daerah Kota Cimahi untuk mengambil kendaraan roda 2/ sepeda motor, dengan berboncengan tiga menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna putih hitam, Nopol : D-5618-UAC ;

Menimbang, bahwa ketika di perjalanan daerah Jalan Cibaligo Kota Cimahi tepatnya di sebuah bangunan rumah tepatnya beralamat di Jalan Cibaligo RT. 05 RW. 16 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dimana di depan bangunan rumah tersebut terdapat banyak kendaraan sepeda motor yang terparkir dan situasinya sepi, lalu terdakwa NEMIN Alias ACEL bin TOPA (Alm.) turun di sebuah gang tersebut sedangkan terdakwa M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN menunggu di atas kendaraan Roda 2 sambil mengawasi jikalau ada orang yang melihat terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) mengendap-endap dan tengak-tengok dimana situasinya sepi dan tidak ada seorang pun yang lewat, kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) melihat ada kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam, yang posisinya paling depan dari kendaraan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka sebuah tas selempang yang telah terdakwa bawa dan mengeluarkan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci astag/ shock dan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, sedangkan untuk 1 (satu) buah tali sepatu tidak terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) keluarkan karena terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) merasa situasinya aman yang sebelumnya 1 (satu) buah tali tersebut rencananya akan terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) gunakan untuk mengunci pintu dari luar agar pemilik rumah tidak bisa keluar ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung membuka ruang kunci kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pembuka ruang kunci/ kunci magnet, setelah ruang kunci terbuka kemudian terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) langsung mencongkel/ membongkar kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah mata kunci astag, 1 (satu) buah gagang kunci



astag/ shock, setelah sekitar 7 (tujuh) menit kunci kontak berhasil terbuka dan mesin kendaraan dapat dinyalakan dan langsung membawa pergi kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 merek Honda Scoopy warna hitam tersebut berhasil diambil dan diserahkan oleh terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) kepada terdakwa UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm.) untuk dibawa ke rumah terdakwa NEMIN Alias ACEL Bin TOPA (Alm.) yang beralamat di Kp. Cimenyan RT. 03 RW. 07 Desa Sukadamai Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Bogor yang rencananya nanti kendaraan hasil tindak pidana pencurian tersebut akan dijual dan memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri para terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah gagang astag, 1 (satu) buah mata astag, 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet, 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya, 1 (satu) bilah gunting kecil, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah tali sepatu, 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA, 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA, maka dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu saksi AEP ABDUL PERMANA Bin NADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak para terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa . **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA**, terdakwa 2. **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa 3. **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa . **NEMIN Alias ACEL Bin TOPA**, terdakwa 2. **M. ABUBAKAR SIDIK Bin MA'UN** dan terdakwa 3. **UDI Alias PENJOL Bin SULAEMAN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) Tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang astag;
- 1 (satu) buah mata astag;
- 1 (satu) buah mata astag pembuka kunci gembok;
- 1 (satu) buah alat pembuka ruang kunci/ ruang magnet;
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah gunting kecil;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah tali sepatu;
- 1 (satu) buah tas selendang warna coklat hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Yamaha Mio M3 dengan Nopol : D-5618-UAC, Noka: MH3SE8810GJ629775, Nosin: E3R2E0723322;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka: MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merek Honda Scoopy, Tahun 2018, warna hitam dengan No.Pol. D-2355-SBG, Noka:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM311XJK890167, Nosin: JM31E1885018, An. AEP ABDUL ALIM PERMANA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AEP ABDUL PERMANA Bin NADI.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Kusman, S.H., M.H. , Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 897/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32